

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DAN
MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI ERA PANDEMI *COVID-19*
(STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR
CABANG JAKARTA BARAT)**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh:

EGI VELIAN IVAGA

NIM : 1707029001

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat)”**

1. Merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 14 Agustus 2021




Egi Velian Ivaga

NIM. 1707029001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah di Era Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Barat)**”, ditulis oleh Egi Velian Ivaga, NIM: 1707029001, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing



(Dr. Gusniarti M.A)


PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat)”, ditulis oleh Egi Velian Ivaga, NIM: 1707029001, telah diujikan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,


(Fitri Liza, S.Ag., M.A.) 21/08/2021

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|--|------------|
| <u>Fitri liza, S.Ag., M.A</u> Ketua |  | 21/08/2021 |
| <u>Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., P.hD</u> Sekretaris |  | 17/9/21 |
| <u>Dr. Gusniarti, M.A</u> Anggota/Pembimbing |  | 18/09/2021 |
| <u>Arif Hamzah, M.A</u> Anggota/Penguji I |  | 20/09/2021 |
| <u>Nur Melinda Lestari, SE.i., MH</u> Anggota/Penguji II |  | 9/9/2021 |

ABSTRAK

Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di Era Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat). Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Oleh:

Egi Velian Ivaga

1707029001

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di era pandemi *Covid-19* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan *field research* melalui wawancara terstruktur kepada *Manager Operational* dan Marketing Pembiayaan Musyarakah. Berdasarkan hasil penelitian bagi hasil dengan menerapkan 5C+1S dan 7 aspek lainnya. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta menerapkan bagi hasil dengan *revenue sharing*. Manajemen risiko yang dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran terhadap risiko, pemantauan risiko, dan penanganan pembiayaan musyarakah yang bermasalah.

Saat pandemi seperti sekarang ini bank melakukan restrukturisasi sebagai solusi bagi nasabah yang sedang mengalami penurunan *income* seperti sekarang ini. Bank merestrukturisasi dengan cara mengurangi angsuran tiap bulan hingga 3,6, atau 12 bulan. Setelah itu diakhir masa angsuran nasabah akan membayar lebih besar dari angsuran sebelumnya. Jika nasabah usahanya sudah tidak berjalan atau gulung tikar maka agunan yang sudah diberikan yang akan menutupi angsurannya.

Dalam penerapan bagi hasil dan manajemen risiko sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Penerapan Prinsip Bagi Hasil, Manajemen Risiko, Pembiayaan Musyarakah, Pandemi *Covid-19*

DAFTAR ISI


| | |
|---|-------------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 7 |
| C. Pembatasan Masalah..... | 7 |
| D. Rumusan Masalah..... | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| G. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 9 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 14 |
| A. Perbankan Syariah..... | 14 |
| B. Pembiayaan..... | 17 |

| | |
|--|-----------|
| C. Musyarakah | 19 |
| D. Bagi Hasil di Bank Syariah | 25 |
| E. Manajemen Risiko | 28 |
| F. Pandemi Covid-19..... | 33 |
| G. Kerangka Berfikir..... | 34 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 36 |
| A. Ruang Lingkup Penelitian..... | 36 |
| B. Sampel Sumber Data..... | 37 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 37 |
| A. Metode Pengolahan Data | 39 |
| BAB V HASIL PENELITIAN..... | 41 |
| A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia..... | 41 |
| B. Sejarah Bank Syariah Indonesia..... | 42 |
| C. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia..... | 43 |
| D. Produk dan Layanan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Barat..... | 43 |
| E. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Barat..... | 46 |
| F. Persyaratan Pembiayaan Musyarakah..... | 49 |
| G. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Barat | 51 |

| | |
|---|----|
| H. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Barat..... | 54 |
| I. Penerapan <i>Manajemen</i> Risiko pada Pembiayaan Musyarakah di BSI Kantor Cabang Jakarta Barat..... | 59 |
| J. Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Oleh Nasabah Saat Pandemi <i>Covid-19</i> | 63 |
| BAB V PENUTUP..... | 68 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Keterbatasan..... | 67 |
| C. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 72 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1: Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia tahun 2017-2020 dalam miliar (Rp)..... | 4 |
| Tabel 1.2: Penelitian Terdahulu | 9 |
| Tabel 1.3: Skema Pembiayaan Musyarakah dengan <i>Revenue Sharing</i> | 24 |
| Tabel 1.4: Skema Pembiayaan Musyarakah dengan <i>Profit Sharing</i> | 25 |
| Tabel 2.1: Kerangka Berfikir | 34 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar4.1: Prinsip Perhitungan Bagi Hasil 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang ingin mengembangkan keuangan syariah agar lebih terdepan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan *halal matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat. Bank Syariah sebagai fasilitator aktivitas ekonomi dalam ekosistem industry halal. Bank syariah (*dual banking system*) hadir sebagai alternatif bagi umat Islam yang selama ini masih menggunakan bank konvensional sebagai pilihan sehingga banyak bermunculan bank-bank yang berlandaskan syariah di Indonesia. (Abdul Basir, 2020)

Sehingga memberikan peluang dan potensi yang besar sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian masyarakat, ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan bank maupun nonbank yang menggunakan prinsip syariah. Yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan penerapan yang sesuai dengan dasar hukum syariat Islam. Perbankan Syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam hukum agama Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan (UU Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan isi pasal tersebut maka salah satu tugas bank adalah memberikan layanan jasa keuangan bagi masyarakat termasuk simpanan, pinjaman atau pembiayaan suatu perusahaan. Fungsi lain lembaga perbankan adalah penyaluran dana atau pemberian kredit, ini telah banyak membantu masyarakat dalam pemenuhan dana untuk kelanjutan usahanya.

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 NOMOR 21 TAHUN 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Eksistensi perbankan syariah diakui sejajar dengan bank umum konvensional salah satu perbedaan bank konvensional dan bank syariah terletak pada pembagian keuntungannya. Bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*). (Lembaga Penjamin Simpanan, Diakses pada 20 Juli 2021)

Hal ini sejalan dengan tujuan perbankan syariah sebagai sistem ekonomi Islam yang adil untuk mensejahterakan masyarakat. Bank Syariah beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. (Ikit, 2019)

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Secara garis besar fungsi bank syariah sebagai tempat untuk menerima asset masyarakat dan mendistribusikan asset tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan, bank konvensional menetapkan bunga sedangkan bank syariah menetapkan bagi hasil, dengan jasa (*fee base income*) serta bagi hasil (*profit loss sharing* dan *revenue sharing*). Perbankan syariah tidak membolehkan menetapkan harga produk dan pengambilan keuntungan dari bunga agar tidak adanya riba, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah (Abbas, 2016)

Perkembangan bank syariah di Indonesia sejak di tahun 90 sampai sekarang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir bank-bank syariah tumbuh dengan pesat di Indonesia. Total aset perbankan hingga bulan Maret tahun 2020 mencapai Rp 1.497,44 Triliun dan bertambah hingga 11,70% year on year (YOY). Secara total PYD dan DPK perbankan syariah juga meningkat jadi masing-masing Rp372,33 Triliun dan Rp423,57 Triliun. *Market share* perbankan syariah juga meningkat jadi 8,98%. Porsi *market share* perbankan syariah tersebut terdiri dari Bank Umum Syariah menyumbang 65,22%, Unit Usaha Syariah 32,17%, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2,62%. (OJK, 2020)

Di samping itu, secara kelembagaan bank syariah di Indonesia sampai bulan Maret 2020, jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 197 yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diseluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, terlihat bahwa bank syariah di Indonesia berkembang dengan baik (OJK, Diakses pada 25 Mei 2021).

Bank umum syariah menjadi kontributor terbesar dalam mendukung keuangan syariah dengan total aset Rp 536,60 triliun, PYD Rp 372,33 triliun dan DPK Rp 423,57 triliun. Bank Umum Syariah membantu memberikan kontribusi yakni total asset senilai Rp 349,95 triliun. PYD Rp 228,39 triliun dan DPK Rp 289,36. Unit Usaha Syariah membantu memberikan kontribusi yakni total asset senilai Rp 172,61 triliun. PYD Rp 133,26 triliun dan DPK Rp 125,10 triliun. Sementara Bank Pembiayaan Rakyat menambah kontribusi keuangan syariah yakni total asset senilai Rp 14,04 triliun. PYD Rp 10,68 triliun dan DPK Rp 423,57 triliun. (OJK, 2020)

Terdapat beberapa macam pembiayaan di Bank Syariah seperti jual beli (*murabahah* dan *istishna*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan jasa (*ijarah* dan *qardh*) yang dianggap lebih adil bagi semua pihak. (Muhammad Lathief Ilhamy, 2018)

Salah satu jenis pembiayaan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menyatukan modal untuk suatu usaha, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi modal. (Chefi Abdul Latif, 2020)

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (DSN MUI, 2021)

Pembiayaan pada bank Syariah Indonesia tahun 2017-2020 dalam miliar (Rp)

Tabel 1.1

| Jenis pembiayaan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Mudharabah | 17.090 | 15.866 | 13.779 | 11.866 |
| Musyarakah | 101.581 | 129.641 | 157.491 | 108.796 |
| Murabahah | 150.276 | 154.805 | 159.410 | 165.227 |
| Ijarah | 9.230 | 10.597 | 10.569 | 9.220 |

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Juli 2020

Perkembangan bank syariah di Indonesia dalam data statistik perbankan syariah terakhir (laporan Maret 2021) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyaluran dana (pembiayaan/kredit) perbankan syariah kepada para nasabah dengan prinsip bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah terjadi peningkatan yang signifikan. Total pembiayaan akad musyarakah pada 2015 sebesar Rp. 5,633 miliar, 2016 sebesar Rp. 6,144 miliar, 2017 (Oktober) Rp. 6,520 miliar, (November) Rp. 7,215 miliar, (Desember) Rp. 8,017 miliar. Pada 2018 (Januari) Rp. 692 miliar, (Februari) Rp. 1,364 miliar, (Maret) Rp. 2,122 miliar.

Pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat yaitu suatu perjanjian antara dua pihak yang memberikan kontribusi untuk suatu usaha tertentu. Nisbah dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan

untuk suatu usaha tertentu. Jadi tidak hanya mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak lain mengalami kerugian. Pembiayaan musyarakah sebagai solusi bagi nasabah yang membutuhkan modal untuk membiayai suatu proyek tertentu.

Penulis mengangkat pembahasan tentang pembiayaan musyarakah karena pembiayaan musyarakah sebagai solusi bagi para nasabah untuk membantu kegiatan usaha yang akan dirikan nasabah. Biasanya nasabah mengajukan pembiayaan karena kurangnya modal untuk menunjang usaha. Dengan adanya pembiayaan musyarakah pihak nasabah akan terbantu dengan bantuan modal, begitu juga dengan pihak bank yang akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari modal yang dipinjamkan sehingga antara kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungannya masing-masing.

Bank Syariah tidak dapat menyalurkan pembiayaan begitu saja kepada nasabah atas dasar kepercayaan, karena pembiayaan musyarakah memiliki risiko yang tinggi (*higt risk*) sehingga perlu adanya transparansi antara kedua pihak dalam melakukan pembiayaan tersebut. Bank ialah lembaga bisnis, dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang memiliki kelebihan modal (*surplus of fund*) sebagai salah satu pihak yang melakukan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan memerlukan adanya distribusi resiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumber daya didalam perekonomian. Oleh karena itu sektor perbankan dan bank syariah khususnya dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya. (Joey Allen Pure, 2017)

Namun saat ini pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi lembaga perbankan. Pandemi Covid-19 merupakan dampak dari penyebaran virus corona yang terjadi hampir diseluruh dunia, termasuk di Indoenesia. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan pemerintah untuk dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19, agar memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Penyebaran Covid-19 juga berdampak buruk pada mayoritas sektor industri, tidak terkecuali pada sektor industri perbankan. Dampak yang terjadi pada sektor perbankan

salah satunya adalah banyaknya para debitur yang mengalami default atau gagal bayar oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yaitu restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada perbankan. Kebijakan restrukturisasi mempunyai tujuan untuk menekan angka rasio NonPerforming Financing (NPF) yang berpotensi dihadapi oleh para debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Didalam kebijakan tersebut, para debitur yang mengalami penunggakan pembiayaan baik berupa pokok pinjaman maupun bagi hasilnya atau masuk katagori kurang lancar sampai dengan macet, pembiayaanya akan direstrukturisasi oleh pihak bank, dengan cara menambah pokok pinjaman ataupun menambah jangka waktu pinjaman. Maka saat ini bank sangat selektif saat menyalurkan pembiayaan, terutama pada pembiayaan musyarakah karena memiliki risiko yang tinggi saat pembiayaan tersebut mengalami masalah atau kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian tersebut. Sehingga perlu adanya manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian akibat pandemi virus Covid-19. (Ana Zahrotun Nihayah, 2021)

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah sangat dibutuhkan. Agar mengurangi risiko akan kerugian dan memperkuat struktur dalam perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko oleh Bank Indonesia (BI) disusun untuk menentukan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya sudah cukup baik sehingga memberikan peran penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional. Penerapan manajemen resiko pada perbankan mempunyai tujuan agar meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi sehingga dapat diidentifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan hal yang sudah disampaikan, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan belum banyaknya penelitian di Indonesia yang membahas tentang tentang **“Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Barat)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan sejumlah masalah tentang:

1. Kurangnya pengetahuan mengenai proses bagi hasil pada pembiayaan musyarakah oleh nasabah.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai risiko kerugian yang akan ditimbulkan dalam akad musyarakah.
3. Kurangnya informasi jika akad tersebut memiliki permasalahan bagi nasabah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan keterbatasan waktu yang dimiliki penulis, maka penelitian ini harus dibatasi pada pembahasan “*Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Barat)*”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah saat pandemi *Covid-19* di Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah saat pandemi *Covid-19* di Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis akan memaparkan terkait tujuan dan manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah saat pandemi *Covid-19* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah saat pandemi *Covid-19* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, sebagai proses pembelajaran untuk melatih dan mengembangkan pola pikir secara ilmiah sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan dunia perbankan khususnya perbankan syariah

b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan bermanfaat. Serta dapat dijadikan untuk mengembangkan penelitian semacam ini yang lebih lanjut.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka khususnya Fakultas Agama Islam, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dalam mengerjakan tugas akhir.

d. Bagi Nasabah

Sebagai bahan pertimbangan agar lebih selektif dalam memilih produk pembiayaan dan dapat mengikuti semua prosedur yang berlaku dengan baik di Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Barat.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

| Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|--|--|
| Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh (Raudhatul Jannah 2018) | Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan musyarakah Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi risiko kredit/pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan penilaian risiko berdasarkan prinsip 5C+1S dan 7A. Adapun manajemen risiko pembiayaan musyarakah diterapkan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 yaitu dengan melaksanakan identifikasi risiko, pengukuran/penilaian risiko, Monitoring/pemantauan risiko dan pengendalian risiko. | Penelitian ini memiliki kesamaan pada permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan musyarakah dan manajemen risiko yang diterapkan terhadap pembiayaan musyarakah | Penelitian ini melakukan observasi pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Jangka Pendek Di Bprs Saka Dana Mulia Kudus (Fitri Fajar, 2019)</p> | <p>Dalam analisis pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSNMUI/IV/2000. Yang sudah sesuai terletak pada bagian Pernyataan ijab qabul, Obyek akad (modal, kerja, dan kerugian), Biaya Operasional dan Persengketaan. Sedangkan yang masih belum sesuai, yaitu pada bagian objek akad mengenai keuntungan. Tetapi yang diterapkan di PT. BPRS Saka Dana Mulia yaitu dengan menggunakan proyeksi bagi hasil atau estimasi, dimana bank sudah mematok jumlah besaran nominal bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank setiap bulannya.</p> | <p>Persamaan penelitian ini pada permasalahan yang akan dibahas yakni penerapan sistem bagi hasil dengan akad musyarakah</p> | <p>Penelitian ini melakukan observasi pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus dan tidak membahas mengenai risiko yang akan ditimbulkan.</p> |
| <p>Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Perspektif Analisis</p> | <p>Risiko pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah dipengaruhi oleh faktor internal BPRS Harta Insan Karimah yaitu kurangnya sumber daya manusia, system pembiayaan yang</p> | <p>Penelitian ini memiliki kesamaan dalam permasalahan dibahas yaitu mengenai risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan</p> | <p>Penelitian ini melakukan observasi pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| SWOT (Irma Apriyanti, 2017) | lemah, teknologi informasi terhadap nasabah, kebijakan prosedur. Faktor eksternal yaitu nasabah yang tidak baik, melakukan penipuan atau manipulasi usaha nasabah yang mengalami penurunan. | musyarakah dan manajemen risiko yang diterapkan terhadap pembiayaan musyarakah | |
| Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dengan Metode Risk Adjusted Return On Capital (ROA) (Study Pada BPRS Se Indonesia Periode 2014- 2018) (Rafiudin Ahmad Furqon, 2020) | Risiko pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang diukur metode RAROC yang terjadi pada BPRS bernilai Negatif. Hal ini menunjukkan adanya potensi kerugian akibat pendapatan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diharapkan dan dapat mengurangi modal BPRS jika kerugian menjadi kenyataan. | Persamaan pada penelitian ini yaitu permasalahan yang akan dibahas mengenai risiko pada pembiayaan mudharabah | Penelitian ini melakukan Observasi di BPRS Se Indonesia dan didalam penelitian ini membahas mengenai risiko pembiayaan mudharabah |
| Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono (Ibrahim Salim, 2015) | Penerapan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono berdasarkan <i>Revenue Sharing</i> . Bank Muamalat belum dapat menerapkan prinsip bagi hasil yang berbasis <i>profit</i> dan <i>loss sharing</i> karena bank merasa kesulitan menghitung | Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan yakni masalah pada penyelesaian pembiayaan musyarakah | Penelitian ini melakukan observasi pada Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono dan dalam penelitian ini tidak ada |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | keuntungan/bagi hasil dan tidak dapat mengontrol pengeluaran nasabah seperti pembayaran pajak dan biaya lainnya. | | pembahasan mengenai risiko yang ditimbulkan |
|--|--|--|---|



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun hingga lima bab, didalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun pada setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian dahulu yang relevan, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang tinjauan umum teori yang akan menjadi acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun didalamnya antara lain berisi tentang pengertian masyarakat, pengertian *Covid-19*, manajemen resiko, dan prinsip bagi hasil terhadap pembiayaan masyarakat bank Syariah Indonesia kantor cabang Jakarta Barat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pengertian metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang diskripsi data, penguji prasyarat analisis, analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, kesulitan keterbatasan yang dihadapi penulis dan saran bagi masyarakat, perbankan, dan peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Chefi Latif. 2020. "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah". Jurnal. Fakultas Syariah dan Hukum, Akutansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Allen, Joey pure. 2017. Jurnal. "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan".
- Andrianto, Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Arfan, Abbas. 2016. Jurnal. "Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbanka mn Syariah di Kota Malang".
- Basir, Abdul. 2020. Jurnal. "Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaandi Bank Syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah".
- Dio, Mohammad Awaludin. 2019. Jurnal. "Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kabupaten Jember".
- Farida, Alimatu. 2020. Jurnal. "Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas ROA Bank Umum Syariah". Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Yudharta, Pasuruan.
- Fitriani, Feni. 2020. Jurnal. "Jurnal Respirologi Indonesia".
- Fursiana, Mila Salma Musfiroh. 2016. "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah". Jurnal. FEB, Perbankan Syariah, UNSIQ, Serang. Jurnal
- Ghofur, Abdul Ansori. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Puataka Ilmu Group.
- <https://kbbi.web.id/risiko>. Diakses pada 6 Januari 2021 Jam 19.00 WIB
- <https://bi.go.id/>. Diakses pada 6 Januari 2021 Jam 20.00 WIB
- <https://kepri.kemenag.go.id/>. Diakses 10 Agustus 2021
- <https://bankbsi.co.id/>. Diakses pada 6 Agustus 2021 Jam 20.00 WIB

- <https://lembagapenjaminansimpanan.co.id/> Diakses pada 20 Juli 2021
- <https://dewanpengawassyariah.co.id/> Diakses pada 20 Juli 2021
- <https://ojk.go.id/>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2021 Jam 13.00 WIB
- Hardani, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ikit, Ed. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ilyas, Rahmat. 2018. Jurnal. “Analisis Sistem Pada Pembiayaan Perbankan Syariah”
- J, Leo Susilo. 2018. *Manajemen Risiko Panduan Untuk Risk Leader and Risk Partitioner*. Jakarta: Grasindo
- Lathief, Muhammad Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sumatra Utara: Febi UIN-SU Press
- Maulana, Hasanudin. 2018. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Remi, Sutan Sjahdeini, 2018. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifudin, Muhammmad. 2021. *Pembiayaan Musyarakah dalam meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Mandani.
- Soetopo, Kartika. 2017. Jurnal. “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Kc Manado)”.
- Supriyadi, Ahmad. 2017. Junal. “Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia”.
- Sholihin, Dadin. 2019. Jurnal. “Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Lembaga Keuangan Syariah”. Jurnal Imiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akutansi).
- Ulpah, Maria. 2020. Jurnal. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”
- Yuliana, 2020. Jurnal. “Weallness and Healty Magazine”

Vista, Catharina Okta. 2020. *Manajemen Perbankakan*. Jakarta: Garudhawaca

Zahrotun, Ana Nihayah. 2021. "Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomika (Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari'ah)*

